

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara  
Nomor 0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)**

Oleh :

**Anis Fauziah  
NPM: 1902011006**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syari`ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

**PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara  
Nomor 0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Anis Fauziah  
NPM: 1902011006**

**Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D**

**Prodi Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyakan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ANIS FAUZIYAH  
NPM : 1902011006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt Tentang Pembatalan Nikah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Metro, 1 Desember 2023  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI  
IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara  
Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt Tentang Pembatalan Nikah)

Nama : Anis Fauziyah

NPM : 1902011006


Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

## MENYUTUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam (IAIN) Metro

Metro, 1 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
**NIP. 197401041999031004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@gmail.com](mailto:iaimetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0025/10.28-2/D/PP.00.9/01/2024.....

Skripsi dengan Judul : PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah), Disusun oleh : ANIS FAUZIAH, NPM. 1902011006, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Jum'at/ 15 Desember 2023.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**

NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### **PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt Tentang Pembatalan Nikah)**

Oleh :

**Anis Fauziah  
NPM. 1902011006**

Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa pernikahan yang sah bisa saja batal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Metro. Judul Pembatalan Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt Tentang Pembatalan Nikah).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data tersebut terpenuhi. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam hal ini yaitu, *pertama* sumber data primer *kedua* sumber data sekunder Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode : wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian adalah *pertama* Dalam pernikahan antara pemohon dan termohon ayah kandung pemohon sebagai wali dalam pernikahan tersebut. *Kedua* Pemohon sudah mengetahui bahwa status termohon masih memiliki istri sah setelah pernikahan, namun pemohon tidak langsung melakukan gugatan ke pengadilan, namun setelah pernikahan diusia yang ke-5 tahun, pemohon baru melakukan gugata pembatalan pernikahan.. *ketiga* Pemohon tidak dapat membuktikan gugatan yang diarahkan kepada termohon. *Keempat* Kasus Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA Mt memiliki hubungan erat dengan kasus Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA Mt

**Kata Kunci :** Pembatalan Perkawinan, Pernikahan, Pengadilan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Fauziyah  
NPM : 1902011006  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagan tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, | Desember 2023  
Yang Menyatakan,



**Anis Fauziyah**  
**NPM. 1902011006**

## MOTTO

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ  
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى  
الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ  
الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى

Artinya: Dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur.”

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al-Baqarah : 42).



## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tua yang selalu mendoakan demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Saudara-Saudaraku yang senantiasa mendoakan, memberikan kesejukan dalam hatiku dan memberikan dorongan demi keberhasilan studiku.
3. Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan inspirasi.
4. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu membantu, memberikan semangat dan pertimbangan dalam menyelesaikan studi saya.
5. Almamaterku Institut Agama Islam (IAIN) Metro

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.Wr.Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad, hidayah dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)”.


Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Susanto, M.H selaku dekan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku ketua jurusan akhwal syaksiah IAIN Metro Lampung.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing
5. Dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
6. Orang tua yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman satu almamater Prodi Akhwal Syaksiah IAIN Metro Lampung.

Sebagai ungkapan terakhir, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kebaikan dalam menyempurnakan skripsi ini. Karena peneliti sadar, bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Hanya inilah kemampuan yang dimiliki peneliti, semoga dengan adanya kritik dan saran tersebut peneliti dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dengan senang hati peneliti akan menerima dan ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, Januari 2024  
Peneliti



**Anis Fauziah**  
**NPM. 1902011006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Pembatalan .....	12
1. Pengertian Pembatalan .....	12
2. Pembatalan perkawinan menurut KHI.....	12
3. Pembatalan perkawinan menurut undang-undang .....	14
4. Bentuk dan macam-macam pembatalan.....	17
5. Mekanisme pembatalan.....	19
B. Pertimbangan Hakim.....	21
1. Pengertian Pertimbangan hakim .....	21
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim .....	22
3. Macam-macam keputusan hakim.....	25

C. Faktor Hakim dalam Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan....	28
1. Pemalsuan Identitas.....	28
2. Bentuk-bentuk pemalsuan identitas .....	28
3. Dampak hukum pemalsuan .....	29
D. Pemalsuan Identitas.....	29
1. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Identitas .....	29
2. Dampak Hukum Pemalsuan.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	37
E. Keterbatasan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
1. Kasus yang masuk di Pengadilan Agama Metro .....	40
2. Data data pembatalan perkawinan .....	40
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	41
1. Deskripsi kasus penolakan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Metro .....	41
2. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt..	46
C. Analisis Hasil Penelitian .....	48

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Izin Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Lulus Uji Turnitin
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Formulir Konsultasi Bimbingan
12. Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. AdzDzariyat: 49)<sup>1</sup>

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa pernikahan yang sah bisa saja batal. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surah Ar-Ruum ayat 21

---

<sup>1</sup>Muhammad Bashori S.R Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosoboperkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb) Halaman Hal 1 2017

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan Pasal 72 ayat 2

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) H. 51

<sup>3</sup> Muhammad Ramadhhi . Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa. Mdn) (2015) Hal 13 - 14



Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang no 1 tahun 1974 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>4</sup> Dengan demikian terjadi nya penipuan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang terjadi di Metro yaitu seorang wanita yang telah ditipu suaminya yang mengaku sebagai duda mati namun ternyata masih mempunyai istri sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Metro.

Menurut data survey kasus ini adalah kasus tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri. Peneliti menemukan kasus tiga kasus yang sama. Namun dalam tiga kasus yang sama, terdapat satu putusan yang berbeda. Bahwa dari tiga kasus tersebut ada dua kasus yang putusannya diterima oleh Pengadilan Agama Metro, dan ada satu permohonan pembatalan yang ditolak oleh Pengadilan Agama Metro.

Adapun satu kasus yang ditolak tersebut yaitu Pembatalan Perkawinan oleh istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2011, di Kecamatan Kartanegara, Kabupaten Purbalingga. Dan tercatat dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kartanegara dengan Akta No. 111/04/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011. Dengan alasan ditolaknya kasus tersebut.

---

<sup>4</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia, hlm. 21.

Di dalam persidangan bukan tidak mungkin sebuah gugatan pembatalan perkawinan ditolak oleh majelis hakim, mungkin karena posita dinilai kabur atau bukti-bukti yang tidak bisa dibenarkan oleh majelis hakim. Dalam studi putusan dengan Nomor Perkara: 0402/Pdt.G/2016/PA. Mt. terjadi di Pengadilan Agama Metro yang diputuskan pada tgl 1 November 2016, meskipun peneliti pada waktu itu tidak mengikuti berjalannya sidang, namun dari hasil penelitian diketahui dalam permohonan pembatalan tersebut Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan perkawinan, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Sebab dalam Kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt memiliki hubungan erat dengan kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. dimana dalam kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt pengajuan pembatalan perkawinan antara Dedi sebagai pemohon dengan Meta)sebagai termohon. Kasus ini terjadi sebab Meta sebagai termohon melakukan pemalsuan identitas ketika melakukan perkawinan, sedangkan Meta)sebagai termohon masih menjadi istri sah dari Marjoko pada kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt. Awalnya Dedi sebagai pemohon tidak mengetahui bahwa Meta sebagai termohon telah menjadi istri sah dari Marjoko, setelah mengetahui bahwa ia masih menjadi istri sah orang lain, ia melakkan gugatan ke Pegadilan Agama dan permohonan dikabulkan. Setelah termohon dikabulkan dalam kasus pembatalan, pemohon Meta kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.) melakukan gugatan kepada termohon Marjoko

untuk menjadi gugatan pembatalan perkawinan, namun gugatan tersebut ditolak.<sup>5</sup>

Hakim dalam memutus perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Tetapi, meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim itu tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada. Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Jika ada dua pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan, maka yang dijadikan landasan bagi hakim untuk memutuskan perkaranya, dengan memenangkan pemohon atau termohon adalah bukti-bukti yang diajukan di hadapannya. Tanpa proses pembuktian yang jujur, tidak akan ada keputusan di pengadilan, atau sidang yang akan berakhir dengan keputusan sewenang-wenang ketika hakim menggunakan pandangan subyektif sebagai dasar putusannya

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Metro, karena terdapat 3 kasus yang sama. Ada dua kasus yang permohonannya diterima, namun ada satu permohonan yang ditolak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS (Studi Kasus Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt Tentang Pembatalan Nikah.**

---

<sup>5</sup> Putusan nomor perkara 0402/pdt/G/PA.mt

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penolakan permohonan pembatalan perkawinan
- b. Mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah aspek pemikiran ilmu khasanah serta menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan permasalahan fiqh kontemporer baik perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi peneliti

Peneliti mendapatkan tambahan wawasan dan juga ilmu serta mengetahui perkembangan perkara dalam suatu pengadilan Metro yang makin hari makin meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara.

2) Bagi PA Metro.

Besar harapan peneliti hasil dari penelitian ini bisa menjadi salah satu tambahan dari referensi dalam mencari suatu solusi dalam memperketat memilih keaslian dari data.

3) Bagi Masyarakat dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam rangka penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Metro.

#### D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kemala Ratu Mu'alimah dengan judul "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)" . Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang Kompilasi hukum Hukum Islam pada Pasal 71 huruf c menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.<sup>6</sup>

Persamaan yang didapatkan dari penelitian Kemala Ratu Mu'alimah dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti tentang pembatalan pembatalan perkawinan sedangkan perbedaan yang didapat antara penelitian Kemala Ratu Mu'alimah dalam penelitian tersebut terfokus pada

---

<sup>6</sup> Kemala Ratu Mu'alimah "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)",2015

kesesuaian putusan perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor:9/Pdt.G/2012/PA.Rtu. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt Kemala Ratu Mu'alimah pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilakukan ketika Istri masih dalam keadaan Iddah dan sedangkan penelitian peneliti pembatalan perkawinan sebab manipulasi identitas.

2. Penelitian yang telah dilakukan Achmad A dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak". Pada penelitian tersebut menjelaskan kedudukan hubungan darah ( Qarabah) anak yang lahir akibat dari pembatalan perkawinan dan pandangan hukum Islam (Indonesia) mengenai hak kewarisan akibat dari pembatalan perkawinan.<sup>7</sup>

Persamaan yang didapat dari penelitian Achmad A dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan Perbedaan yang didapat antara penelitian Achmad dalam penelitian tersebut lebih fokus mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan serta kedudukan hubungan darah menurut pandangan Islam Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke faktor yang

---

<sup>7</sup>Achmad A " *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak*",2015

menyebabkan pembatalan nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.

3. Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Bashori dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa ( Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb). Pada penelitian tersebut menjelaskan pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa dengan pertimbangan Hukum Positif yaitu Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kasus yang terjadi di Wonosobo yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama Wonosobo.<sup>8</sup>

Persamaan yang didapat dari penelitian Muhammad Bashori dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan Perbedaan yang didapat antara peneliti Muhammad Bashori adalah pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa dengan pertimbangan Hukum Positif yaitu Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui unsur paksaan dan unsur ancaman Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke faktor yang menyebabkan pembatalan nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.

---

<sup>8</sup>Muhammad Bashori "*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb*"),2017

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Lutfiah dengan judul penelitian Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA Bekasi. kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah *pertama* Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yaitu pada pasal 27 ayat 2. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dalam pasal 72 ayat 2. *Kedua* Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.1513/ Pdt. G/ 2009/ PA. Bekasi dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami yaitu dengan menggunakan pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a). Mengenai Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap dianggap anak sah, mengenai harta bersama dapat di selesaikan menurut hukumnya masing-masing, baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya<sup>9</sup>.

Persamaan yang didapat dari penelitian Yayah Lutfiah dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti tentang pembatalan perkawinan. Perbedaan yang didapat dari penelitian Muhammad Yayah Lutfiah dengan penelitian peneliti adalah penerapan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan No. 1513/ Pdt. G/ 2009/

---

<sup>9</sup>Yayah Lutfiyah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.BEKASI/," July 11, 2011, 25, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1614>.



PA. Bekasi yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI yang mengatur hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami serta pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara pembatalan pernikahan. Sedangkan pada peneliti lebih fokus ke faktor yang menyebabkan pembatalan nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Pembatalan**

##### **1. Pengertian Pembatalan**

Pembatalan berawal dari kata batal yang artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi di langsunkan, ditunda, urung, tidak berhasil, gagal.<sup>1</sup>Jadi, walaupun kata “batal sesungguhnya sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah.Perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula dan terhadap siapa pun juga.

##### **2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*)<sup>2</sup>. Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami-istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara” sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami-istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 145

<sup>2</sup>Sasmita And Tanawijaya, “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa.Js),” 3393.

tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaanya sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya yang demikian.

Dalam ilmu fikih, batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh, yang dimaksud fasakh, secara etimologi atau menurut bahasa yang dikemukakan oleh Abu Al Luwis Ma“lufi:

الفسخ هو نقض المر أو العقب

Artinya : “fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad”

Sedangkan secara terminologi atau istilah syar“i, fasakh adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri.

Fasakh berarti pembatalan perkawinan, hal ini terjadi akibat pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Dalam istilah Al Qur“an hal ini disebut Shiqaq. Sebagaimana firman Allah Surat An Nisa ayat 35.<sup>3</sup>:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal (Annisa ayat 35)*

<sup>3</sup> Hassan Shaleh, “Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kotemporer”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pustaka), 2008, Hlm. 324

Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karena proses fasakh. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karena semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut fasakh.<sup>4</sup>

### **3. Konsep Pembatalan Pernikahan Menurut Undang-undang di Indonesia**

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaanya (PP No 9 Tahun 1975) dalam Bab IV Pasal 37 dan 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melansungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksan maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 Pasal 26 mengenai pembatalan perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

---

<sup>4</sup> Tihami, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Rajawali Press), 2009, Hlm. 195

dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Lebih lanjut pembatalan perkawinan juga disebutkan dalam

Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 yang berbunyi:<sup>5</sup>

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kompilasi Hukum Islam lebih rinci terkait pengaturan pembatalan perkawinan ini, bahkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia membedakan sebab-sebab pembatalan perkawinan. Pasal 70 KHI menguraikan perkawinan batal demi hukum apabila :<sup>6</sup>

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikah mantan istrinya yang telah dili`annya;
- 3) Seseorang menikah mantan istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila mantan istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahny;

<sup>5</sup>Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia, hlm. 21.

<sup>6</sup>Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtaf," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 375, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya

Sedangkan Pasal 71 KHI menerangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila<sup>7</sup>:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam pasal 72 komplikasi hukum Islam (KHI) juga disebutkan mengenai pembatalan dalam perkawinan diantaranya adalah:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

---

<sup>7</sup>Nasution, 375.

#### 4. Bentuk dan Macam-macam Pembatalan

Pembatalan dalam pernikahan menjadi polemic sejak dulu, banyak para imam mazhab mengeluarkan pendapatnya masing-masing, seorang suami tertipu dengan sifat wanita yang dinikahnya tersebut, seperti tertipu karena keperawanannya, ternyata wanita tersebut tidak perawan, wanita tersebut mengaku muslim, ternyata wanita tersebut bukan muslim, mengaku merdeka, dan mengaku bukan senasab tetapi ternyata berbeda dengan kenyataannya, maka para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal tersebut kecuali madzhab Hanafiyyah<sup>8</sup>. Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah yaitu jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, di syatkan sebelum atau di saat akad meneliti sifat wanita tersebut, seperti jelas keislamannya, atau jelas nasabnya, dan jelas status kemerdekaannya. Apabila setelah akad ternyata diketahui berbeda dengan kenyataannya, menurut qaul yang lebih sahih pernikahannya tetap di anggap sah. Begitu pula menurut Madzhab Hanabilah yaitu apabila seorang laki-laki menipu seorang wanita dengan sesuatu yang merusak akad, seperti perkara sekufu, kemerdekaannya

Sedangkan Sayyid Sabiq menggunakan istilah mem-fasakh akad nikah yang berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal lain yang datang kemudian dan dapat membatalkan kelangsungan perkawinan. Sayid Sabiq menambahkan

---

<sup>8</sup>Yayah Lutfiyah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.BEKASI/," July 11, 2011, 25, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1614>.

bahwa fasakh itu terbagi kepada dua macam, yaitu: pertama, fasakh yang berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar dan kedua, fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab fasakh-nya jelas.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Yayah Lutfiyah mengatakan bahwa pembatalan perkawinan (fasakh) dapat dibedakan sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Dilihat dari sisi sebab pembatalannya, terdiri dari:
  - 1) Sebab yang telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan, contohnya perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan/atau syarat perkawinan.
  - 2) Sebab yang terjadi setelah akad perkawinan berlangsung, contohnya setelah perkawinan berlangsung, salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Dilihat dari kewenangan pembatalannya, terdiri dari:
  - 1) Pembatalan perkawinan melalui keputusan hakim, berarti suami istri tidak dibolehkan membatalkannya tanpa ada keputusan hakim, hal ini dilakukan jika alasan yang dapat membatalkan perkawinan masih samarsamar, contohnya karena istri masih belum memeluk agama Islam, sedangkan suaminya sudah. Ada kemungkinan, setelah perkara dibawa ke pengadilan, istrinya mau memeluk agama Islam.

---

<sup>9</sup>Lutfiyah, 23.



- 2) Pembatalan perkawinan yang tidak harus melalui keputusan hakim, berarti suami istri dapat langsung membatalkannya tanpa harus menunggu keputusan hakim, hal ini dilakukan jika alasan yang membatalkan perkawinan sudah jelas, seperti karena terdapat halangan perkawinan di antara mereka disebabkan hubungan nasab atau sesusuan, berhubung perkawinan yang demikian adalah haram menurut fiqih Islam.

## 5. Mekanisme Pembatalan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian<sup>10</sup>.

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”

---

<sup>10</sup> Tami Rusli Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka.Pdf,” 160, Accessed October 6, 2023, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/26758> Id Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka.Pdf.

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam

---

<sup>11</sup> Tami Rusli“Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka.Pdf,” 160–61.

menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>12</sup>.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

## **2. Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>13</sup>.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya

---

<sup>13</sup>Nurhafifah Nurhafifah and Rahmiati Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 1, 2015): 356–57.

suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah

### 3. Macam-macam keputusan hakim

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi putusannya terdiri atas

1) Putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan diterimanya tangkisan *principaal* (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi

2) Putusan bukan akhir.

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara

b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas

1) Putusan yang mengabulkan gugatan

Putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan

gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif)

2) Putusan yang gugatannya tidak diterima.

Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negative)

Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif). Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang



isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif)

3) Putusan yang gugatannya ditolak.

Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah

menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif)

### **C. Faktor-Faktor Dalam Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan**

Beberapa hal yang menjadi penyebab hakim menolak dalam melakukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah:

1. Lebih banyak maslahatnya dari pada mudaratnya jika perkawinan itu tidak dibatalkan<sup>14</sup>

Secara filosofis majelis hakim bahwa terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada kenyataan hidup masyarakat yang harus ditemukan penyelesaiannya, sehingga jawabannya adalah kembali pada hati nurani para majlis hakim itu sendiri. Salah satu contoh pertimbangan majelis hakim adalah adanya kasus hamil diluar nikah dengan usia pasangan masih dibawah umur, dan laki-laki tersebut mau bertanggung jawab. jika pengajuan pembatalan dikabulkan maka akan membuat keluarga dari perempuan malu.

2. Tidak dapat membuktikan dalil-dalil pemohon

Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan saat melakukan permohonan gugatan pembatalan. Lebih lanjut saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mengetahui secara pasti suatu kejadian yang terjadi dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>14</sup> Mukhammad Luqmanul K, Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya, Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, Hlm 456

### 3. Lewat Waktu dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Kedaluwarsa atau lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 1946)<sup>15</sup>.

Dalam hukum pidana, hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Lebih dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkiri kesalahannya. Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa

## **D. Pemalsuan Identitas**

### **1. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Identitas**

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah

---

<sup>15</sup> Sophia Hadyanto (Peny.), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: SofMedia, 2011, h. 388.

proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Tindakan pemalsuan ini masuk dalam kelompok kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan uraian mengenai sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya. Oleh karena uraian ini orang lain jadi terperdaya dan meyakini bahwa keadaan yang diuraikan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Tulisan/ surat yang dipalsukan terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar diuraikan sebagai hal benar.

Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan demi mempelancar niat jahat pemalsu, di bawah ini peneliti jabarkan bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu: *pertama* Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Kedua* Kartu Keluarga (KK). *Ketiga* Akta Kelahiran. *Keempat* Ijazah *kelima* Paspor.

---

<sup>16</sup>Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami," *Yustitiabelen* 3, No. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V3i1.134>.

## 2. Dampak Hukum Pemalsuan

Pemalsuan data identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dari sebuah peristiwa pernikahan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pembuktian telah diadakannya suatu perkawinan.<sup>17</sup>

Status hukum pernikahan yang didalamnya ada pemalsuan data identitas pada persyaratan administrasi pernikahan tetap sah sesuai ajaran Islam apabila syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Maka apabila ada pihak ketiga yang menggugat dan melaporkan pemalsuan tersebut maka KUA bisa membatalkan pernikahan tersebut melalui pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 73 ayat 3 bahwa diantara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang

---

<sup>17</sup> Dailami Dkk, Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam, Al Mashlahah, Vol.06, No.01, 2018. Hlm 87

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa penelitian ialah alat yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan serta pembinaan akan ilmu pengetahuan<sup>1</sup>. Adapun penelitian yang dilakukan pastinya memiliki tujuan, manfaat serta permasalahan yang diteliti dimana hal inilah yang menjadikan indikator berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Selain hal tersebut, penggunaan metode penelitian yang tepat juga memiliki pengaruh pada keberhasilan penelitian karena hal ini akan memengaruhi keakuratan penelitian. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dimana prosesnya yakni dengan menggunakan data sekunder berupa bacaan pustaka atau data untuk diteliti<sup>2</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dimana nantinya digunakan dalam penentuan aturan, prinsip, serta doktrin dalam hukum dengan dikaitkan pada kasus yang sedang digunakan guna mendapatkan jawaban. Objek dalam penelitian normatif ialah norma, konsep, asas, serta doktrin dalam hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang didalamnya berisikan kata-kata

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008 hlm 3

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 13

dalam menggambarkan hasil penelitian, dimana data tersebut diambil dari sumber data yang dapat dipercaya.

## 2. Sifat Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan sebuah teori yang substantive berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data, dan menyajikan data serta menganalisis data dan menginterpretasikannya.<sup>3</sup> Karena kajian kualitatif digunakan pada sebuah penelitian permasalahan dimasyarakat secara mendalam dengan tujuan memahami sifat dan maknanya. bagi perseorangan yang ikut andil didalamnya.<sup>4</sup> Sedangkan Sumadi Suryabrata mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai keadaan atau suatu kejadian. Dalam artian penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif, semata-mata tidak perlu mencari ataupun menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan (hipotesis) ataupun mendapatkan makna dari implementasi meskipun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2010), Hlm. 44

<sup>4</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen Mkd*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm. 108

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H 76

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwasanya penelitian deskriptif adalah suatu penelitian guna memecahkan masalah-masalah yang ada dengan menggunakan data-data dan juga guna memecahkan masalah dimasyarakat dengan mendalam dengan memahami sifat dan maknanya.

## B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber yang dimungkinkan oleh peneliti mendapat sejumlah informasi ataupun data-data yang dibutuhkan. Sedangkan data sendiri merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta (kebenaran) ataupun berupa angka yang bisa dijadikan bahan guna menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data tersebut terpenuhi. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam hal ini yaitu dua, *pertama* sumber data primer *kedua* sumber data sekunder .

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam sebuah data yang dihasilkan.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu bersumber dari amar putusan Mahkamah Agung tentang kasus di putusan nomor perkara 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak dari yang bersangkutan langsung, dalam artian diperoleh melalui dari

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana, 2013) H 129



orang lain atau melalui dokumen-dokumen, wawancara-wawancara dengan masyarakat yang berada dilingkungan objek penelitian<sup>7</sup>.

Dan sumber data sekunder yang berbentuk hukum tersier yaitu buku-buku mengenai pernikahan seperti Buku dengan judul "Hukum Islam" karya Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. Dalam buku tersebut peneliti mengambil mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Undang - Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Peneliti mengambil mengenai penyebab pembatalan perkawinan.

Buku dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.Karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih.Dalam buku tersebut peneliti mengambil mengenai fasakh dan penyebab Fasakh.

Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 mengenai pemalsuan identitas.

Buku dengan judul Hukum Perkawinan di Indonesia Karya Nabiela Naili, S.S.I., M.H.I, M.A , Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I , Dr. Holilur Rohman, M.H.I , Mahir Amin, M.Fil. Peneliti mengambil mengenai macam-macam pembatalan dalam perkawinan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian, dikarenakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan

---

<sup>7</sup>S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2011), Hlm.143

maka pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yaitu suatu bentuk obrolan yang secara verbal yang tujuannya untuk mengorek suatu informasi kepada lawan bicara.<sup>8</sup> Wawancara juga merupakan alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan informasi mengenai kenyataan hidup dan mengenai apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh setiap orang mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan metode Tanya jawab (wawancara) kita juga bisa memasuki alam bawah sadar mereka dari orang yang diajak bicara, jadi wawancara dapat dikatakan berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian seolah-olah kejadian tersebut menjadi kenyataan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Metro

2. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dipercaya bila didukung dengan metode dokumentasi. Dalam hal ini data yang diambil dalam metode dokumentasi adalah putusan Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/Pa.Mt

---

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2011), Hlm.113

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk meyakinkan halayak apakah data yang dihasilkan ini benar dan asli maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat mengumpulkan data beserta menguji kreadibilitas data, yakni mengecek kreadibilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.<sup>9</sup> Sedangkan Moelong mengatakan bahwasanya tehnik triangulasi yaitu tehnik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding dari data tersebut.

Menurut patton, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data. Dan Menurut Susan stainback tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang suatau fenomena, tetapi tentang pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif yang peneliti gunakan yakni penelitian kualitatif tidak semata mata mencari kebenaran tetapi lebih kepada pemahaman peneliti terhadap sekitarnya, dengan demikian akan dapat di ketahui apabila yang di kemukakan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi. Dalam pengujian kreadibilitas triangulasi data diartikan pengecekan data dari berbagai sumber<sup>10</sup>. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 83.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 127.

### **E. Keterbatasan Data**

Sumber data ini seharusnya merupakan semua informen yang terkait langsung dengan objek penelitian. Kemudian dalam hal ini adalah para hakim, para pihak, dan komponen-komponen Pengadilan Agama yang mengetahui proses persidangan.

Dalam hal ini peneliti menukan kendala di lapangan, karena struktur skultural di Pengadilan Agama tersebut memiliki sifat yang berubah-ubah. Sebab hakim dan pegawai lainnya tidak selamanya menetap di Pengadilan Agama Metro. Karena kasus tersebut ada di tahun 2016, peneliti tidak dapat menemukan pihak-pihak yang ikut hadir dalam kasus persidangan di tahun 2016.

### **F. Teknik Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data alam periode tertentu selesai. Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan secara interaktif, aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data. Mereduksi data sama artinya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

Jadi data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kualitatif sehingganya narasi-narasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti perlu diadakan analisis kembali baik berupa deduktif maupun induktif sehingganya hasil-hasil dari analisis tersebut dibuatkanlah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Kasus yang Masuk di Pengadilan Agama Metro**

Kasus yang masuk di pengadilan Agama Metro pada tahun 2016 sebanyak 1869 kasus, dan dapat dilihat pada tabel berikut<sup>1</sup>:

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
1	Perceraian	1848
2	Izin poligami	5
3	Pengesahan Nikah	4
4	Harta Bersama	4
5	Perwalian	3
6	Pembatalan Nikah	3
7	Waris Islam	2
Jumlah		1869

Dari tabel tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 kasus yang paling banyak diterima oleh pengadilan Agama Metro adalah kasus perceraian dengan sebanyak 1848 kasus.

##### **2. Data-Data Pembatalan Perkawinan**

Pengadilan Agama Metro selama tahun 2016 menangani kasus pembatalan pernikahan sebanyak 3 kali. Dalam kasus tersebut sebanyak 2 kasus dikabulkan dan satu kasus ditolak. Kasus pembatalan yang dibatalkan dalam pengadilan tersebut adalah Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt dan Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.Mt. sedangkan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Di Pengadilan Agama Metro Pada Senin 6 November 2023

dalam persidangan tersebut kasus pembatalan nikah yang ditolak adalah Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.

## **B. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

### **1. Deskripsi Kasus Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Metro**

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Metro terhadap perkara pembatalan perkawinan adalah

#### **a. Identitas pemohon**

Pemohon lahir Metro, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Metro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanto, S.H, Advokat yang berkantor di Way Pengubuan No. 24 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro,

#### **b. Identitas Termohon**

Lahir di Rumbia, 01 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Lampung- Tengah

#### **c. Duduk perkara**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pernikahan antara pemohon dan termohon dilakukan di Kertanegara pada 11 Mei 2011 dan dilakukan sesuai agama dan Negara serta tercatat di KUA kecamatan Kartanegara dengan akta no. 111/04/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, pemohon yang masih berusia dibawah syarat pernikahan yaitu 17 tahun dan termohon berusia 55 tahun dengan mengaku berstatus duda mati. Sedangkan keduanya berkenalan lantaran anak dari termohon adalah teman sekolah dari pemohon. Pemohon yang kedua orang tuanya sudah bercerai dan ibunya menikah lagi namun pemohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah tirinya dan ingin menemui ayah kandungnya yang berada di Kertanegara. Dengan adanya hal tersebut pemohon meminta bantuan kepada termohon untuk mengantarkan pemohon kepada ayah kandungnya, dan termohon menyanggupinya. Setelah diantarkan dan bertemu ayah kandungnya, termohon meminta imbalan untuk menikahkan pemohon dan termohon. Setelah dilangsungkan pernikahan baru lah diketahui bahwa termohon masih memiliki istri sah dan bukan berstatus duda mati, hingga akhirnya pemohon dijadikan istri simpanan termohon dan tidak dinikahi. Pernikahan tersebut tidak diketahui oleh ibu dari pemohon selama 5 tahun, sedangkan ayah kandungnya sebagai wali nikah merasa bersalah karena telah menikahkan anaknya.



d. Gugatan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 111/04/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga tertanggal 11 Mei 2011 Batal Demi Hukum;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

e. Pembuktian

- 1) Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa
  - a) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/22/C.1.1/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Metro, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ; tanggal 7 Maret 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
  - b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/V/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah tanggal 11 - 05 - 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c) Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Marjoko dan para saksi-saksi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

d) Bukti foto keluarga Marjoko, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P4

e) Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt atas nama Meta Asih Trianti binti Murjoko dan Dedi Prastio bin Subali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro dan ditandatangani oleh Panitera Drs.Erwin Romel.M.H tanggal 09 - 06 - 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

## 2) Saksi

Madlori Wiyono bin M.Soleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), tempat kediaman di Dusun III RT.007 RW. 003, Desa

Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Timur

f. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu photocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon I yang hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon yang mohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan secara formil dapat diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon yang minta agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan dengan mendalilkan kalau perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan adalah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa prosedur yang sah menurut Undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku istri sah tidak pernah dimintakan persetujuan oleh Termohon I

dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, bahkan dalam kutipan akta nikahnya (P.2) Termohon I menyatakan status dirinya adalah jejaka, padahal Termohon I telah beristri (Bukti P.1 dan sebagai akibat dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I menjadi terganggu;

g. Keputusan Hakim

- 1) Menolak permohonan Pemohon;
- 2) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

2. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan sumber data dilapangan yaitu dengan bapak Yadi dan juga bapak Joni selaku hakim di Pengadilan Agama Metro maka dari itu ditemukanya beberapa data yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terdapat 4 (empat ) hal yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelusuran literature dari peneliti melalui *website* mahkamah agung pada kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt dan juga dilengkapi dengan wawancara pada aspek-aspek yang terkait dengan kebutuhan peneliti, maka peneliti menemukan bahwa beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan kedua belah pihak yang dilakukann sesuai dengan aturan hukum islam, ada saksi, ada wali yang sah dan tidak adanya unsure paksaan dari pernikahan

tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum yang ada dan tercermin dalam putusan yang didapatkan di website Mahkamah Agung. Sedangkan pernikahan tersebut tidak ada masalah sebab sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Bahwa pernikahan tersebut sudah berlangsung pada tanggal 11 Mei 2011 di kecamatan Kertanegara kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Kemudian pemohon pembatalan itu diajukan pada tanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro kelas 1 B yang sudah melebihi batas waktu 6 bulan sesuai dengan kompilasi Hukum islam pasa 12 ayat 3 dan undang-undang 27 ayat 3. Maka oleh sebab itu proses permohonan pembatalan perkawinan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Bahwa pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan hal-hal yang telah dituduhkan kepada termohon dalam kasus pembatalan perkawinan. Dimana pemohon hanya menjawab pertanyaan hakim dengan lisan tanda disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
- d. Bahwa kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt memiliki hubungan erat dengan kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. Dalam kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt pemohon dalam hal ini adalah (Meta) dan menjadi termohon pada kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. Termohon ( meta ) dalam kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. masih menjadi istri sah dari (Marjoko) dan setelah melangsungkan pernikahan pemohon (Dedi) mengetahui bahwa (Meta) termohon sudah melakukan pernikahan sebelumnya

dengan Marjoko pada 11 Mei 2016 di Kertanegara. Oleh sebab itu pemohon melakukan gugatan ke pengadilan tentang pembatalan pernikahan dan dimenangkan oleh pemohon. Sedangkan termohon dikarenakan kalah pada kasus pengadilan nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. Meta melakukan permohonan pembatalan kepada Marjoko guna pembatalan pernikahan, namun permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama Metro.<sup>2</sup>

#### **E. Analisis Hasil Penelitian**

Dari uraian pertimbangan diatas, Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan analisa dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt ini menurut peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan tersebut atas persetujuan wali sah dan tanpa unsur paksaan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan terjadi dengan adanya akad, yaitu perjanjian untuk mengikat diri dengan kerelaan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Metro

*“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.*

Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan karena adanya ancaman, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan terdapat paksaan di bawah ancaman yang melanggar hukum

Jika ditelisik lebih dalam mengenai hal ini memang antara pemohon dan termohon berniat melakukan pernikahan, dimulai dari saling mengenal dan pemohon meminta bantuan untuk mengantarkan pemohon bertemu dengan ayah kandungnya yang berada di Kertanegara.

Lebih lanjut setelah bertemu dengan ayah kandungnya termohon membujuk pemohon untuk menikahkan keduanya. Pada akhirnya mereka menikah di KUA Kertanegara dengan ayah Pemohon menjadi wali bagi pemohon. Dalam Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu *pertama* wali nasab. Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin dan *kedua* wali hakim. Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”*. Begitu juga dalam pasal

23 ayat 1 yang menjelaskan, “*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan*”. Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Namun dalam kasus tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung dari pemohon sendiri, yang menjadikan pernikahan antara keduanya sah<sup>3</sup>.

2. Haknya Gugur sebab pengajuan pembatalans sudah melebihi batas waktu.

Putusan Pengadilan Agama Kertanegara dengan Akta No. 111/04/V/2011 menyebutkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung pada tanggal 11 Mei 2011. Dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor Register Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah berjalan selama lima tahun. Jadi menurut Hukum Positif, permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu (daluarsa) yang diatur dalam undang-undang kompilasi hukum islam Pasal 72 ayat (3) yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Joni, Selaku Hakim Anggota Di PA Metro, Pada Senin 6 November 2023



*“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”*

Ini dikuatkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 bahwa :

*“Jika suatu hal yang sifatnya mengancam atau pihak yang memiliki kesalahan prasangka sadar akan keadaan yang menimpanya dan masih tetap hidup sebagai suami-istri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak memanfaatkan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka hak yang dimilikinya tersebut menjadi tidak sah lagi”*

Sebagaimana Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas, diartikan peneliti bahwa jangka waktu diberikan terhadap perkawinan yang terjadi karena yang bersalah sangka (pemohon telah mengetahui bahwa termohon telah memiliki istri) terhitung sejak mengetahui hal tersebut, namun dalam jenjang waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan gugatan dan bertahan selama 5 tahun<sup>4</sup>. Maka haknya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan seharusnya gugur sehingga tidak dapat mempergunakan kembali hak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu harus di ajukan selama enam bulan dari awal saat perkawinan dilangsungkan, atau setelah mengetahui pemalsuan identitas apabila melebihi waktu tersebut maka

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Yadi, Selaku Hakim Anggota Di PA Metro, Pada Senin 6 November 2023

haknya menjadi gugur sehingga tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak yang dirugikan oleh pasangannya. Walaupun perkawinan tersebut terindikasi memiliki pelanggaran yang sangat banyak sehingga menjadi cacat hukum.

Peneliti setuju dengan tidak dikabulkannya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan oleh majelis hakim. Meskipun pihak suami telah melanggar banyak Pasal seperti yang dijelaskan diatas. Dalam mengajukan pembatalan perkawinan tersebut juga telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu ketika mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga, walau perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak, maka pembatalan perkawinan tersebut tidak seharusnya dapat didaftarkan atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama Metro.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Bapak Joni didapati bahwa dalam proses sidang, pemohon dapat menjawab semua pertanyaan dari hakim dengan baik dan meyakinkan, namun tidak adanya bukti yang jelas dalam penyampaianya<sup>5</sup>

3. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga putusan patut ditolak.

Dalam melakukan gugatan haruslah memiliki dasar hukum, gugatan tidak mengandung *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan gugatan tidak mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melangka yurisdiksi (kompetensi)

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Joni, Selaku Hakim Anggota Di PA Metro, Pada Senin 6 November 2023

absolut atau relative. Dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan kedua, *Individualisering Theori*. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Sedangkan dalam persidangan, pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan dali-dalil gugatan yang ia ajukan, sehingga hakim membatalkan gugatan tersebut<sup>6</sup>.

4. Kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt memiliki hubungan erat dengan kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt.

Kasus 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt. adalah kasus pengajuan pembatalan perkawinan ditgl 14 Maret 2016 antara (Dedi) sebagai pemohon dengan (Meta) sebagai termohon<sup>7</sup>. Kasus ini terjadi sebab (Meta sebagai termohon melakukan pemalsuan identitas ketika melakukan perkawinan, sedangkan (Meta) sebagai termohon masih menjadi istri sah dari (Marjoko) pada

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Yadi, Selaku Hakim Anggota Di PA Metro, Pada Senin 6 November 2023

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Yadi, Selaku Hakim Anggota Di PA Metro, Pada Senin 6 November 2023

kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt. Awalnya (Dedi) sebagai pemohon tidak mengetahui bahwa (Meta) sebagai termohon telah menjadi istri sah dari (Marjoko), setelah mengetahui bahwa ia masih menjadi istri sah orang lain, ia melakukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama Metro dan permohonan dedi diputuskan ditanggal 17 Mei 2016 dan permohonan nya diterima Pengadilan Agama Metro .Setelah itu ditanggal 16 Maret 2016 Meta sebagai pemohon kasus 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt. mengajukan pembatalan perkawinan dengan Marjoko sebagai termohon namun permohonan pembatalan yang diajukan meta tersebut ditolak Pengadilan Agama Metro.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pemaparan diatas peneti mengambil kesimpulan bahwasanya hakim menolak gugatan dari pemohon dalam kasus pembatalan pernikahan disebabkan karena:

1. Dalam pernikahan antara pemohon dan termohon ayah kandung pemohon sebagai wali dalam pernikahan tersebut.
2. Pemohon sudah mengetahui bahwa status termohon masih memiliki istri sah setelah pernikahan, namun pemohon tidak langsung melakukan gugatan kepengadilan, namun setelah pernikahan diusia yang ke-5 tahun, pemohon baru melakukan gugata pembatalan pernikahan.
3. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang diarahkan kepada termohon.
4. Kasus Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA Mt memiliki hubungan erat dengan kasus Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA Mt, dimana dalam kasus Nomor 0402 /Pdt.G/2016/PA Mt pemohon adalah (Meta Asih Trianti) mengajukan gugatan pembatalan perkawian dengan Termohon (Marjoko ) sedangkan pada kasus Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA Mt pemohon adalah (Dedi Prastio) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan (Meta Asih Trianti) sebagai termohon.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA Mt, di Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Kiranya dalam pelaksanaan perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan dapat dengan dilakukan pengecekan lapangan. Sehingga tidak mudah tertipu dan tidak menyesal dikemudian hari
2. Terhadap pejabat yang berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat. Untuk menghindari adanya kasus penipuan identitas. Melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilangsungkan. Agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.
3. Usaha-usaha maksimal dari penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum dibidang hukum perkawinan husunya pada masyarakat perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Somad, "Hukum Islam Penormaan Syariah Dalamdalamhukumindosenia", (Jakarta; Kencana, 2012), Hlm. 258
- Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, No. 2 (April 29, 2018): 389, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>.
- Achmad A " *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasi nya Terhadap Hak Kewarisan Anak*",2015
- Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13 (June 7, 2020): 17, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- Beni Ahmad Soebani. "Fiqhmunakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 10
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana, 2013) H 129
- Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : Pt.Bumi Aksara,2010), Hlm.44
- Galuhpritta Anisaningtyas And Yulianti Dwi Astuti, "Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1," *Proyeksi: Jurnal Psikologi* 6, No. 2 (June 19, 2023): 27, <https://doi.org/10.30659/jp.6.2.21-33>.
- Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 (October 6, 2020): 107, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>.
- Hassan Shaleh, "Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kotemporer", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pustaka), 2008, Hlm. 324
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 2, Hlm.82
- Iman Nur Hidayat, Dan Rizka Ramadhani "Uang Panaik Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam" *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1, April 2019 Hlm 18-20
- Kemala Ratu Mu'alimah " *Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)*",2015

- Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami," *Yustitiabelen* 3, No. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V3i1.134>.
- Kompilasi Hukum Islam ,( Bandung : Fokus Media, 2010), H. 77
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 100
- Muhammad Bashori "*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb*",2017
- Muhammad Bashori S.R *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosoboperkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb) Halaman Hal 1 2017*
- Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 375, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.
- Muhammad Ramadhhi . *Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa. Mdn) ( 2015 ) Hal 13 – 14*
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140
- Nurhafifah Nurhafifah and Rahmiati Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 1, 2015): 356–57.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara,2009),Hlm.47
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 21.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 145
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen Mkd*,(Jakarta : Rineka Cipta,2009),Hlm.108



Sasmita And Tanawijaya, “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa Js),” 3393.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm. 225

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) H 22

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H 76

Tihami, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Rajawali Press), 2009, Hlm. 195

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) H. 51

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0231 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 08 Februari 2023

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANIS FAUZIYAH  
NPM : 1902011006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Metro Nomor 0633/Pdt .G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdhana

## **OUTLINE**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor  
0402/PDT.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Pembatalan
  - 1. Pengertian pembatalan

2. Pembatalan perkawinan menurut KHI
  3. Pembatalan perkawinan menurut undang-undang
  4. Bentuk dan macam-macam pembatalan
  5. Mekanisme pembatalan
- B. Pertimbangan Hakim
1. Pengertian pertimbangan hakim
  2. Faktor-faktor pertimbangan hakim
  3. Macam-macam keputusan hakim
- C. Pemalsuan Identitas
1. Bentuk-bentuk pemalsuan identitas
  2. Dampak hukum pemalsuan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Keterbatasan Data
- F. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran umum objek penelitian
  1. Kasus yang masuk di Pengadilan Agama Metro
  2. Data data pembatalan perkawinan
  3. Data permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan
  4. Data permohonan pembatalan perkawinan yang ditolak
- B. Deskripsi data hasil penelitian
  1. Deskripsi kasus penolakan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Metro

2. pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt

C. Analisis Hasil Penelitian

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

Metro, 10 Oktober 2023


Mengetahui

Mahasiswa



Anis Fauziah  
NPM: 1902011006

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP: 197401041999031004

## **Alat Pengumpul Data (APD)**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)**

#### **A. Sumber Data Primer**

Penulis menggunakan Teknik Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Metro. Adapun kisi kisi nya sebagai berikut :

1. Apakah bapak mengetahui kasus perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt tentang adanya putusan hakim yang menolak permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Metro yang terjadi di tahun 2016 ?
2. Ada berapakah banyak kasus yang terjadi di Pengadilan Metro tentang pembatalan perkawinan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan?
4. Faktor apakah yang menjadikan suatu perkawinan dapat dibatalkan ?
5. Apakah ada dalam Undang - Undang / Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait pembatalan perkawinan?
6. Bagaimanakah pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang - Undang / Peraturan yang berlaku?

#### **B. Sumber Data Sekunder yang berbentuk bahan hukum primer bersumber dari amar putusan Mahkamah Agung tentang kasus di putusan nomor perkara 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt.**

Untuk mengambil data dari website ini penulis / peneliti menggunakan kisi kisi sebagai berikut :

1. Kapan kasus nya terjadi ?
2. Dimana kasusnya terjadi ?
3. Siapa hakim yang menyidangkan?
4. Bagaimanakah isi putusannya?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim ?

### C. Sumber Data Tersier ( Buku Rujukan )

Untuk melihat data data yang ada dalam buku / jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang pembatalan perkawinan penulis menggunakan buku buku / Jurnal sebagai berikut:

1. Buku dengan judul " Hukum Islam " karya Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. Dalam buku tersebut peneliti mengambil mengenai pengertian pembatalan perkawinan.
2. Undang - Undang dan Kompilasi Hukum Islam diindonesia . Peneliti mengambil mengenai penyebab pembatalan perkawinan.
3. Buku dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. Dalam buku tersebut peneliti mengambil mengenai fasakh dan penyebab Fasakh.
4. Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 mengenai pemalsuan identitas.
5. Buku dengan judul Hukum Perkawinan di Indonesia Karya Nabiela Naili, S.S.I., M.H.I, M.A , Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I , Dr. Holilur Rohman, M.H.I , Mahir Amin, M.Fil. Peneliti mengambil mengenai macam-macam pembatalan dalam perkawinan.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP: 197401041999031004

Metro, 23 Oktober 2023  
Peneliti,



**Anis Fauziah**  
NPM: 1902011006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 733/In.28/J/TL.01/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANIS FAUZIYAH**  
NPM : 1902011006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI  
IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR  
0402/Pdt.g/2016/PA.Mt TENTANG PEMBATALAN NIKAH  
i)**

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Mei 2023  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP 19890115 201801 1 001

Selasa 09072023



## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro\_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

**METRO - 3 4 1 0 2**

Nomor : W8-A2/974/HM.01.1/6/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 733/In.28/J/TL.01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **ANIS FAUZIYAH**  
NPM : 1902011006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PENGADILAN AGAMA  
METRO NOMOR 0402/Pdt.g/2016/PA.Mt TENTANG PEMBATALAN  
NIKAH)

Untuk melakukan pra-survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan narasumber Drs. Joni Jidan, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 5 Juni 2023

Ketua,

**Drs. H. MAHYUDA, M.A. ✓**

NIP. 19690528.199403.1.003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1737/In.28/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS IA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1736/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 02 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **ANIS FAUZIYAH**  
NPM : 1902011006  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/PdtG/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 November 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1736/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANIS FAUZIYAH**  
NPM : 1902011006  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/PdtG/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 November 2023



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

H. Bunyamin, S.AB  
NIP. 19800401 199203 1004

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102  
[www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id), [pametro\\_lampung@yahoo.com](mailto:pametro_lampung@yahoo.com)

Nomor : 1764 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Survey**

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1737/In.28/D.1/TL.00/11/2023 tanggal 02 November 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ANIS FAUZIYAH  
NPM : 1902011006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : "PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Metro Perkara Nomor 0402/PdtG/2016/PA.MT Tentang  
Pembatalan Nikah)"

Untuk melakukan Observasi/Survey di Pengadilan Agama Metro dengan didampingi Hakim Dr.Drs. Yadi Kusmayadi,M.H guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*



Metro, 6 November 2023

Ketua,

SENEN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1401/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anis Fauziyah  
NPM : 1902011006  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902011006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2021/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANIS FAUZIYAH  
NPM : 1902011006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB MANIPULASI IDENTITAS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt  
Tentang Pembatalan Nikah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



*Nency Dela Oktora, M.Sy.*  
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METROFAKULTASSYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN  
PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anis Fauziyah

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902011006

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 05 / 2023 / 10	Rumusan Masalah diganti Menjadi Bagaimana * Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0902/pdt.6/2016/p.A.Mt ?  Landasan Teori A. Konsep Pembatalan a.1 Pengertian Pembatalan A.2 Pembatalan Perkawinan Menurut KHI a.3 Pembatalan Perkawinan menurut undang-undang di Indonesia	 

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Anis Fauziyah

NPM.190201106





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN  
PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anis Fauziyah

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902011006

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 05/10/2023	B. Pertimbangan Hakim 1. Pengertian Pertimbangan hakim 2. Faktor: yg menjadi pertimbangan hakim 3. Macam: keputusan hakim C. Pemalsuan Identitas 1. Bentuk: Pemalsuan Identitas 2. Dampak Hukum Pembatalan	 

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Anis Fauziyah

NPM.1902011006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN  
PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anis Fauziah

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902011006

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 09/2023 /10	« Bimbingan Outline » Pada BAB ke IV A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Kasus yg masuk di PA Metro 2. Data-data Pembatalan Perkawinan 3. Data Pembatalan Perkawinan yang dikabulkan 1. Data Pembatalan Perkawinan yang ditolak  « Dibuat Sekitar 5 halaman »	 

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Anis Fauziah

NPM.1902011006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN  
PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anis Fauziah

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902011006

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 10/2023 /10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ace outline lanjut ke penulisan skripsi ke-1 awal BAB I hingga BAB III</li><li>- Tambahkan jurnal di bab. 1 ke penelitian relevan dan memiliki variabel yg sama. teori yg sumber data diperoleh secara online di buku, jangan copy paste dari skripsi yg salah.</li><li>- Teknik penyajian keabsahan data dipilih dgn salah satunya.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

**Anis Fauziah**

NPM.190201106



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTASSYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anis Fauziyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011006

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 17/10 2023	Acc BAB I - II diikuti be pengurusan APD & APD diperbaiki; dicawit by teow yg ada di BAB II	
	Senin 23/10 2023	Acc Instrument / APD diikuti dengan surat izin riset ke fakultas utk mengumpul data di lapangan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Anis Fauziyah  
NPM.1902011006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anis Fauziyah  
NPM : 1902011006

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 1/12 2023	- Temuan lapangan (dalam pertemuan hahin) dirinci dg pakus nomor. - Analisis bisa dibuat/diporsake by tami yg sebelum yg sdh ada di - Ace terapi untuk kayika.	BAB II ↓

Dosen Pembimbing,

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

  
**Anis Fauziyah**  
NPM. 1902011006



## **PUTUSAN**

Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Metro, yang member kuasa kepada Muhammad Suhendra, SH., MH, Faisal Chudari, SH., MH, Dody Fathurahma, SH., MH dan Muhammad Iqbal, SH., MH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bung Bung yang beralamat di Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus No 5/Perdata/BBR/MTR.2016 tertanggal 13 Maret 2016 ( terlampir;  
melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Mahasiswi Kebidanan, tempat tinggal di Kota Metro;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kediaman Orang Tua Termohon pada tanggal 3 Januari 2016 yang dilakukan menurut Rukun dan Syarat Perkawinan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tertanggal 13 Januari 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Pejaka dan Termohon mengaku sebagai perawan yang tidak pernah mengatakan pernah menikah sebelumnya;
3. Bahwa setelah menikah, pada hari ke 3 (tiga) pernikahan tersebut Pemohon mendapati sebuah fotocopi Kutipan Akte Nikah atas nama Termohon dengan MARJOKO Bin DARMO yang pada Akta Tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Nomor 111/04/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Pemohon menanyakan kebenaran Akta tersebut dan Termohon baru mengakui bahwa Termohon dahulu pernah menikah dengan MARJOKO Bin DARMO di Kecamatan Karta Negara Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2011 dan dicatat oleh KUA Kec. Karta Negara dengan Akta No. 111/04/V/2011. Namun Termohon mengatakan sudah bercerai secara agama oleh Ayah Kandung Termohon, ;
5. Bahwa Termohon menceritakan perihal kehidupannya yang lalu dengan menceritakan bahwa Termohon dahulu menikah di Usia 17 Tahun dengan MARJOKO Bin DARMO yang dahulu mengaku Duda Mati kepada Termohon sebagai Identitas dirinya, dan Termohon merasa tertipu dan ingin mengakhiri pernikahannya dengan MARJOKO Bin DARMO;
6. Bahwa Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak jujur atas status identitasnya kepada Pemohon dan selama Pemohon kenal sebelum menikah dan selama 2 bulan menikah Pemohon tidak pernah

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungkingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan/akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan tidak pernah melihat suami Termohon datang atau menghubungi Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sangat kaget ketika mengetahui hal tersebut;

7. Bahwa Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah sudah ada akte perceraian, dan dijawab oleh Termohon bahwa orang tua Termohon telah menceraikannya dan Termohon menyetujuinya sebab selama menjadi istri MARJOKO bin Darmo tidak pernah di nakhahi lahir batin, tidak pernah tinggal satu rumah dan Termohon merasa ditipu sebab MARJOKO BIN DARMO ketika menikah mengaku status adalah duda mati akan tetapi ternyata masih mempunyai istri dan Termohon dijadikan istri kedua.
8. Bahwa Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah atas perkawinan apakah sudah diajukan ke Pengadilan Agama, dan dijawab Termohon tidak mengetahui prosedur tersebut, yang Termohon tahu ketika sudah ada persetujuan dari orang tua Termohon dan disetujui oleh Termohon maka sudah terjadi perceraian.
9. Bahwa setelah mempertimbangkan dengan sangat dalam Pemohon menyadari bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mengandung kekeliruan dan berdampak buruk untuk kejelasan secara hukum dan menurut hukum Islam yang Pemohon ketahui;
10. Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga Pemohon beserta Termohon dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan antara Termohon dengan MARJOKO Bin DARMO yang dianggap belum mempunyai kejelasan atas penyelesaiannya dan memandang bahwa pernikahan saat ini antara Pemohon dan Termohon juga bermasalah hukum, maka Pemohon dan Termohon secara iktikad baik dan rasa sadar dan penuh tanggung jawab mengambil keputusan untuk melakukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Metro diwilayah domisili Pemohon dan Termohon saat ini;
11. Bahwa Pasal 72 Ayat (2)Kompilasi Hukum Islam Menyatakan:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri."

Bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan dengan mengaku berstatus sebagai Perawan yang pada nyatanya mempunyai Suami yang sah dari pernikahan sebelumnya sampai saat ini. Dengan adanya kebohongan tersebut maka sudah seharusnya pernikahan ini batal demi hukum.

12. Bahwa untuk menghindari ketidakpastian dan menimbulkan masalah di suatu hari atas status pernikahan antara Termohon dengan MARJOKO Bin DARMO serta pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon dengan rasa kesadaran bersama untuk
- secara baik-baik mengurus pembatalan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan itikad baik demi tegaknya hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Menyadari atas kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon, memaafkannya dan memperbaikinya dengan melakukan pembatalan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seputih Banyak dengan No. 0006/006/II/2016, Tertanggal 13 Januari 2016 Batal Demi Hukum.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3346 (ext.316)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya dimuka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon lewat kuasa hukumnya agar rukun lagi dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar meneruskan perkaranya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawabanya karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474/23/C.1.1/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro tanggal 10 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 0006/006/II/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 13 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini bisa terjadi terus menerus atau hanya sesekali. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marjoko dan Meta Asih Trianti, Nomor : 111/04/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbolinggo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Sp.Pgl/05/IV/2016/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 15 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Sp.Pgl/04/III/2016/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 28 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Saksi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 5 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten lampung tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan jarak rumah 500 meter ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 13 Januari 2016 ;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah perjaka sedangkan status Termohon ketika menikah sepengetahuan saksi gadis;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah pernah menikah, saksi mengetahui bahwa Termohon sudah pernah menikah ketika Termohon diperiksa di kantor Polisi atas laporan yang dibuat oleh Pemohon;

SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 bulan lalu sedangkan dengan Termohon sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon ketika menikah dengan Pemohon adalah wali hakim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 13 Januari 2016 ;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah perjaka sedangkan status Termohon ketika menikah sepengetahuan saksi janda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Joni, namun saksi tidak hadir ketika pernikahan pertama Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan ;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-304 3348 (ext.218)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 foto copi Surat keterangan domisili Pemohon berdomisili di Kelurahan Metro, Kec metro pusat , Kota Metro sehingga Pengadilan Agama Metro berwenang mengadili perkara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 yaitu photocopy sah Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 13 Januari 2016 nomor 00006/006/II/2016 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak , Kabupaten Lampung Tengah, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 foto copi surat nikah antara Termohon dengan Marjoko bermeterai cukup meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti permulaan yang membuktikan sebelum menikah dengan Pemohon ,Termohon telah menikah dengan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa foto copi surat panggilan dari Polsek Seputih Banyak terhadap Termohon, menunjukkan bahwa Termohon dengan perkawinannya terdapat masalah yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa bukti P 5 berupa foto copi surat Panggilan dari Polsek Seputih Banyak atas nama Sakur oleh karena tidak ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan perkara ini, maka oleh majelis hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang bernama saksi I Sutarno dan saksi II Madlori yang memberi keterangan dibawah sumpah dan telah memenuhi sarat formil dan materil serta telah bersesuaian satu dengan yang lain bahwa sebelum mmenikah dengan Pemohon, Termohon telah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon yang minta agar perkawinannya dengan Termohon dibatalkan dengan mendalilkan kalau sewaktu menikah dengan termohon, Termohon masih terikat dengan perkawinan lain yakni dengan Marjoko;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis dimuka persidangan dan mengakui dalil-dalil Pemohon, Termohon dengan suratnya menyatakan tidak keberatan kalau perkawinannya dengan Pemohon dibatalkan dengan tidak memberikan jawabannya, karena tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 2016 dengan nomor akta nikah 00006/006/1/2016;

Bahwa pada hari ke 3 setelah menikah Pemohon mengetahui atau menemukan foto copi surat nikah antara Termohon dengan Marjoko

Bahwa Pemohon menyadari bahwa Termohon tidak jujur tentang identitasnya waktu menikah dengan Pemohon;

Bahwa sekatu menikah dengan pemohon masih terikat dengan orang lain nyang bernama marjoko;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepeniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3,4,5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7,8,9,10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon dengan segala alsannya tersebut telah terbukti dengan menyakinkan sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Pemohon dengan Termohon akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut terhadap surat Kutipan Akta Nikah Nomor 00006.006/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah akan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vertek;
3. Membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepenerbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenerbitan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepeniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepeniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00006/006/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1437 H.**, oleh kami Majelis Hakim H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Zumrowi, S.Ag. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Erna Yuli Susanti, S.HI. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Zumrowi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Erna Yuli Susanti, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal di atas akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 491.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan/akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Metro, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Metro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanto, S.H, Advokat yang berkantor di Way Pengubuan No. 24 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rumbia, 01 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Lampung- Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2011 di Kecamatan Kertanegara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang dilakukan menurut Rukun dan Syarat Perkawinan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertanegara dengan Akta No. 111/04/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011.;

2. Bahwa Pemohon pada saat itu berstatus Perawan (Gadis) sesuai dengan Identitas KTP yang pada saat itu berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan Termohon pada saat itu berusia 55 (lima puluh lima) Tahun mengaku sebagai DUDA MATI, yang kemudian baru diketahui masih memiliki Istri yang Sah dan masih hidup dan status pernikahannya tidak terputus oleh perceraian atau kematian;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Kedua Orang Tua kandungnya, yang telah berpisah sejak Umur 3 Tahun, yang kemudian kedua Orang Tua telah memiliki keluarga masing-masing, yang dimana Pemohon tinggal dan dibesarkan oleh Ibunya di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, dan Ayah Kandung Tinggal di Purwokerto;
4. Bahwa Pemohon mengenal Termohon dikarenakan anak Termohon merupakan rekan sekolah dari Pemohon, dan Termohon pada saat itu sering menanyakan perihal keputungan anaknya kepada Pemohon dan hal tersebut menjadikan Pemohon dan Termohon menjadi dekat layaknya bapak dan anak;
5. Bahwa Pemohon pada saat itu sempat bertengkar dengan Ayah Tirinya yang membuat Pemohon ingin bertemu dengan Ayah kandungnya yang berada di Purwokerto, dan Pemohon mencoba menanyakan kepada Termohon apakah bisa membantu untuk menemui Ayah kandungnya, dan kemudian Termohon menyanggupi untuk bisa membantu menemui ayah kandung dari Pemohon di Purwokerto;
6. Bahwa Pemohon akhirnya dapat menemui keberadaan dari Ayah kandungnya di Purwokerto atas jasa dari Termohon yang mengantarkan langsung mencari Ayah kandungnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon berhasil menemui ayahnya, kemudian Termohon meminta balas budi atas bantuannya kepada Pemohon dengan meminta untuk mau menikah dengannya, dan membujuk Pemohon untuk meminta langsung kepada Ayah kandungnya untuk bisa menikahkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa akhirnya Pemohon berhasil dibujuk oleh Termohon dan meminta kepada Ayah kandungnya untuk bisa menikahkan Pemohon dengan Termohon, dan mengenai tempat dan pengurusan administrasi Termohonlah yang mengurusnya;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon baru menyadari telah menjadi Istri ke 2 (Dua) oleh Termohon yang mana sebelumnya Termohon mengaku sebagai Duda Mati, padahal istri tuanya masih hidup dan tinggal di kediaman meraka di RT.09, Dusun 3, Desa Teluk Dalem Ilir, Kec. Rumbia, Kab. Lampung-Tengah
10. Bahwa setelah menikah, Pemohon diperlakukan seperti Istri Simpanan oleh Termohon, tidak dinafkahi Baik lahir dan Bathin, bahkan hidup terpisah, yang dimana Pemohon pada saat itu berkuliah di Bekasi dan Termohon tinggal di Lampung;
11. Selain tidak dinafkahi oleh Termohon, bahkan Termohon selalu meminta uang dari Pemohon yang keperluannya tidak jelas untuk apa, sedangkan uang yang Pemohon miliki ialah Uang kiriman Ibu kandung Pemohon untuk biaya kuliah menggunakan ATM milik ibu pemohon.
12. Bahwa selama enam bulan kuliah di AKBID bekasi , kemudian pemohon mengundurkan diri karena untuk membayar biaya kuliah, telah dipinjam dan tidak di kembalihkan oleh termohon.
13. Bahwa Setelah putus kuliah kemudian Pemohon dikuliahkan lagi oleh Ibu kandungnya di Akademi Kebidanan Wira Buana di Metro, yang dibiayai oleh ibu kandung pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon tidak diketahui oleh Ibu Kandung pemohon, Ibu Kandung Pemohon baru mengetahui setelah 5 (Lima) Tahun pernikshn pemohon dan termohon .
15. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, Termohon pada saat itu meminta kepada Pemohon untuk mau dinikahi dan meminta izin kepada Ayah Pemohon untuk bisa menikahkan Pemohon dengan Termohon;
16. Bahwa selama menikah sejak 2011 Termohon sangat jarang menemui Pemohon layaknya seperti Suami dan Istri bahkan sejak Tahun 2014 sampai 2016, tidak adalagi komunikasi antara pemohon dan termohon;
17. Bahwa Ayah Kandung Pemohon setelah mengetahui anaknya diperlakukan tidak layaknya seperti Istri yang baik, tidak di Nafkahi, setelah diberitahu pemohon ,merasa bersalah dan menyesal dan prihatin terhadap masa depan Pemohon;
18. Bahwa Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan:  
Ayat 2 : "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri."

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 111/04/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerta Negara, Kabupaten Purbalingga tertanggal 11 Mei 2011 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah hadir secara pribadi dimuka persidangan sedangkan Termohon II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon I akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon maupun Termohon I mohon kepada Majelis Hakim agar meneruskan perkaranya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah memberikan jawabannya secara lisan pad pokoknya menolak permohonan Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/22/C.1.1/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Metro, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ; tanggal 7 Maret 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/V/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah tanggal 11 - 05 - 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Marjoko dan para saksi-saksi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Bukti foto keluarga Marjoko, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Mt atas nama Meta Asih Trianti binti Murjoko dan Dedi Prastio bin Subali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro dan ditandatangani oleh Panitera Drs.Erwin Romel.M.H tanggal 09 - 06 - 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Madlori Wiyono bin M.Soleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), tempat kediaman di Dusun III RT.007 RW. 003, Desa Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Timur ;

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 karena saya bekerja dengan Termohon ;
- Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011 ;
- Ya, saya hadir dan saya sebagai saksi pernikahan mereka ;
- Pemohon dan Termohon menikah di Jawa Tengah ;
- Pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;
- Yang mengurus semua persyaratan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berstatus perawan dan Termohon masih berstatus suami orang akan tetapi antara Termohon dengan isteri pertamanya sudah pisah rumah, bahkan Termohon pernah tinggal di rumah saksi ;
- Ya, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon ;
- Setahu saya Pemohon tahu bahwa Termohon masih mempunyai isteri ;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Raja Basa di rumah kontrakan lebih kurang 3 sampai 4 tahun ;
- Pemohon dan Termohon belum punya anak ;
- Tidak ada paksaan saat menikah, bahkan Pemohon minta dinikahkan dengan Termohon dikarenakan waktu itu Pemohon mengaku telah hamil 3 bulan;
- Tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon telah dinikahkan dengan Dedi Prasetyo oleh ayah tiri Pemohon padahal waktu itu status Pemohon masih menjadi isteri Termohon ;
- Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Tidak ada, cukup;
- JAMILAH binti Banudi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Setia Bakti SB 14 A RT.01 RW.02 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Timur ;
- Saya kenal dengan Termohon sejak mereka menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu ;
- Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011 ;
- Saya tidak hadir karena mereka menikah di Jawa ;
- Setahu saya Termohon masih mempunyai isteri yang bernama Yukti, akan tetapi antara Termohon dengan isterinya tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu proses pernikahannya, yang saya tahu Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri ;
- Yang saya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja dan kelihatannya harmonis saja dan tidak ada pertengkaran ;
- Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumahnya ;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu photocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon I yang hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon yang mohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan secara formil dapat diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon yang minta agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan dengan mendalilkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kalau perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan adalah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa prosedur yang sah menurut Undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku isteri sah tidak pernah dimintakan persetujuan oleh Termohon I dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, bahkan dalam kutipan akta nikahnya (P.2) Termohon I menyatakan status dirinya adalah jejaka, padahal Termohon I telah beristri (Bukti P.1 dan sebagai akibat dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan membantah dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1.-----

Menolak permohonan Pemohon;

2.-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 M. bertepatan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Safar 1438 H., oleh kami Majelis Hakim Drs. Nahrawi, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Machfudl.S dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Fauziah, S.HI. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM KETUA**

Drs. Nahrawi, M.HI.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. Machfudl.S

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Fauziah, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,--
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,--
3	Biaya Panggilan	:	Rp765.000,--
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,--
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,--</u>
	Jumlah		Rp856.000,--

## **DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan Bapak Yadi Selaku Hakim Pengadilan Agama Metro**



**Wawancara dengan Bapak Joni Selaku Hakim Pengadilan Agama Metro**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Anis fauziyah lahir di Batanghari, Balerejo 18 Desember 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ngisomudin dan Ibu Sutarmi. Menempuh Pendidikan formal di SDN I Balerejo, tahun 2007-2013, MTS Darul A'mal Metro 2013-2016, MA Darul A'mal Metro 2016-2019. Pada tahun 2019 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UMPTKIN.